

**TANGGUNG GUGAT PENJUALAN TANAH WAKAF DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

**RENDY MARSETYA MAULANA**

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

marsetyarend@yahoo.com

Abstrak–Tanah memiliki suatu peranan sangat penting bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia, dengan adanya tanah manusia dapat hidup dengan memanfaatkan hasil dari tanah semua aktivitas dan kehidupan manusia dilakukan di atas tanah bahkan setiap orang di saat meninggalpun juga membutuhkan tanah, maka begitu pentingnya manfaat tanah sehingga setiap manusia selalu berusaha untuk memilikinya, salah satu bentuk tanah yang bermanfaat yaitu tanah wakaf yang dimana memiliki manfaat bagi kepentingan umum dan peribadatan. Tanah yang diwakafkan adalah tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, sitaan atau perkara. Sedangkan pihak yang mewakafkan tanah miliknya disebut wakif. Pada umumnya wakif adalah seseorang atau beberapa orang pemilik tanah yang telah dewasa, sehat akalnya dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dalam melakukan wakaf harus dilakukan atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain. Seorang wakif memberikan kepercayaan kepada nazhir untuk mengelola tanah wakaf, nazhir memiliki peranan penting dalam mengelola tanah wakaf tersebut tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat tanah wakaf tersebut melenceng dari fungsi dan tujuan wakaf itu sendiri karena pada dasarnya tanah yang telah diwakafkan tersebut tidak dapat lagi dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari ikrar wakaf itu sendiri. Perubahan atau penjualan dari tanah wakaf tersebut yang menyimpang dari ikrar wakaf dapat menimbulkan sengketa atau perselisihan antara orang-orang yang memiliki hak dan kewajiban atas tanah wakaf tersebut. Di dalam skripsi ini terdapat suatu kasus tentang penjualan tanah wakaf yang berlokasi di desa citeko kecamatan plered kabupaten Purwakarta dimana terdapat seorang nazhir yang menjual tanah wakaf ke dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten purwakarta tersebut tanpa seijin para wakif. Berkaitan dengan kasus penjualan tanah wakaf tersebut maka peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Kompilasi Hukum Islam.

**Kata kunci : tanah wakaf, penyalahgunaan tanah wakaf, tanggung gugat nazhir**

*Abstract – the soil has a very important role for the life and human well-being, with the land of man can live by making use of the results of all activities and human life is conducted on the land even when every person in meninggalpun also need land, then so is the importance of the benefits of the land so that each human being has always tried to have it, one form of useful land is land endowments which have benefits for the public interest and of worship. Diwakafkan land is land ownership rights or land that is free of any imposition, confiscated or things. While the mewakafkan his property called wakif. In General, wakif is someone or some people land owners has grown, his mind healthy and not hindered to do the deeds of the law, the Waqf should be done at the will of its own and without coercion from any party. A wakif give credence to nazhir to manage land endowments, nazhir has an important role in managing the endowments of land should not be doing the things that make the Waqf land deviated from the function and purpose of Waqf itself because it is essentially the diwakafkan land can no longer do any changes or other uses of Waqf pledge itself. Changes or sales from the Waqf lands diverges from the Waqf pledge can give rise to disputes or disputes between persons who have the right and obligation of the Waqf land. In this case there is a thesis about the endowments of land sales is located in the village of Purwakarta Regency plered citeko district where there is a Waqf land nazhir sells to Office of education youth and sports of the purwakarta Regency without the permission of the wakif. With regard to the Waqf land sale case the legislation is Act No. 41 of 2004 concerning the endowments.*

***Keywords: land endowments, misuse of endowments, land of plaintiff nazhir.***

## **PENDAHULUAN**

Berbagai kebutuhan atas tanah terus meningkat dan mempunyai peranan penting dalam dinamika pembangunan dimana tanah bukan hanya digunakan sebagai tempat tinggal dapat juga sebagai tempat suatu usaha. Persediaan tanah yang terbatas dengan kebutuhan tanah yang sangat besar berakibat pada timbulnya masalah-masalah yang terkait dengan tanah yang ada di setiap daerah. Dengan banyaknya permasalahan yang ada dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat. Permasalahan tersebut menjadi kewajiban pemerintah untuk memberi kepastian hukum atas hak-hak tanah yang di miliki oleh masyarakat, yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Permasalahan tanah di Indonesia sangat beraneka ragam salah satunya tanah wakaf. Pada dasarnya wakaf adalah pemberian untuk melepaskan harta kepemilikannya kepada orang lain untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain, dengan menahan suatu benda

yang kekal secara fisik zatnya serta dapat di gunakan untuk sesuatu yang benar dan bermanfaat. menurut Abdurrahman, wakaf adalah :

Penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan “*ariah*” atau “*commodate loan*” untuk tujuan-tujuan amal saleh.<sup>1</sup>

Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya yang disingkat UU No. 41 Tahun 2004) menentukan bahwa :

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Di dalam pengertian sehari-hari perkataan wakaf ini, banyak diartikan hanya untuk keperluan peribadatan saja, misalnya untuk mendirikan masjid di atas tanah yang di wakafkan itu, padahal sebenarnya tanah itu dapat di wakafkan untuk hal-hal yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>2</sup>

Wakaf yang diserahkan haruslah harta yang tidak habis dipakai, tapi bermanfaat secara terus menerus dan tidak boleh pula dimiliki secara perseorangan sebagai hak milik penuh. Oleh karena itu, harta yang diwakafkan harus berwujud barang yang tahan lama dan bermanfaat untuk orang banyak misalnya benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Tanah yang diwakafkan adalah tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, sitaan atau perkara. Sedangkan pihak yang mewakafkan tanah miliknya disebut wakif. Pada umumnya wakif adalah seseorang atau beberapa orang pemilik tanah yang telah dewasa, sehat akalnya dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dalam melakukan wakaf harus dilakukan atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain. Setiap tanah yang akan diwakafkan harus melakukan kegiatan pendaftaran tanah terlebih dahulu supaya menghindari masalah kasus perselisihan

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, **Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita**, Citra Aditya bakti, Bandung, 1994, hlm. 17.

<sup>2</sup> Soedharyo Soimin, **Status Hak dan Pembebasan Tanah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 65

tanah. Pendaftaran tanah itu bertujuan untuk melindungi pemegang hak atas tanah agar lebih mudah membuktikan bahwa dialah pemilik tanah.

Mengenai pendaftaran tanah Aartje Tehupeioery, mengatakan bahwa kegiatan pendaftaran tanah mempunyai tujuan, yaitu :

Untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Hal ini dilakukan bagi kepentingan pemegang hak atas tanah, agar dengan mudah dapat membuktikan bahwa dialah yang berhak atas suatu bidang tanah tertentu, melalui pemberian sertifikat hak atas tanah.<sup>3</sup>

Dalam hal ini yang menyangkut masalah perwakafan tanah, setiap tanah wakaf tidak boleh di perjual-belikan, dijaminan, dihibahkan, atau dialihkan dalam bentuk hak pengalihan lainnya. Ketentuan tersebut tertera dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 40 yang menentukan :

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. dijadikan jaminan;
2. disita;
3. dihibahkan;
4. dijual;
5. diwariskan
6. ditukar; atau
7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, berkaitan dengan kasus tentang dengan penjelasan perwakafan diatas terdapat suatu kasus yang akan saya angkat, yaitu Sejumlah warga di Kecamatan Plered mempertanyakan status keberadaan tanah wakaf yang telah dikelola sejak tahun 2008 lalu di Desa Citeko, Kecamatan Plered. Pasalnya, belakangan dikabarkan lahan seluas lebih dari 5000 meter persegi yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan Islam tersebut, telah diperjualbelikan oleh oknum pengelolanya ke Dinas Pendidikan Purwakarta. H. Asep selaku warga Plered dan fraksi PKB DPRD Purwakarta mengatakan banyak

---

<sup>3</sup> Aartje Tehupeioery, **Pentingnya pendaftaran Tanah di Indonesia**, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012, hlm, 9.

masyarakat Plered yang meminta kejelasan soal status lahan wakaf ini, Lahan tersebut awalnya diperuntukkan sebagai lokasi pendirian bangunan lembaga pendidikan untuk menangkal paham di luar Islam. Menyusul tahun 2008 lalu santer kabar di sekitar lokasi tersebut akan didirikan bangunan yayasan berpaham non Islam. Warga saat itu kemudian berinisiatif mengumpulkan dana alakadarnya untuk membeli lahan seluas-luasnya untuk selanjutnya segera didirikan bangunan pendidikan Islam. Upaya warga tidak sia-sia. Mei 2008, dana yang terkumpul mampu membeli lahan milik H. Mansyur seluas 5.500 meter persegi. Saat itu harga yang ditawarkan Rp 27.500 per meter. Lebih dari itu, H. Mansyur bahkan sempat mewakafkan sebagian lahannya lagi seluas 500 meter. Lahan tersebut selanjutnya dikelola oleh H. Ahmad Romli, atau yang lebih dikenal dengan H. Ahmad Pelita Surya. Namun, menyusul berhentinya rencana pembangunan Yayasan Non Islam di lokasi tersebut, gerakan pembangunan lembaga pendidikan Islam pun mengendur. Lahan wakaf seluas lebih dari 5000 meter persegi itu pun dibiarkan terbengkalai. Persoalan lain muncul, saat lahan tersebut belakangan diketahui telah diperjualbelikan oleh pengelola wakaf H. Ahmad kepada pihak Pemkab Purwakarta dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Purwakarta. Hal ini diperkuat dengan penjelasan oleh kepala desa Citeko Andriani yang mengatakan H. Ahmad telah menjual tanah wakaf untuk pembangunan sarana pendidikan umat Islam dan dijual kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta senilai Rp 450 juta. Dikatakannya, pemilik tanah awalnya mempercayakan mewakafkan tanahnya seluas 5.297 meter persegi kepada ketua panitia yang merupakan tokoh di Kecamatan Plered, yaitu H. Ahmad. Atas hal ini banyak warga Plered yang mempertanyakan perihal status pasti lahan wakaf tersebut. Sebab sudah dinilai melenceng dari cita-cita awalnya. Asep mengatakan bahwa Asep termasuk salah seorang penggerak dalam proses pembelian lahan wakaf ini. Sehingga ketika sekarang ada kabar lahannya sudah dijual ke pihak lain, banyak warga yang mempertanyakannya kepada Asep, Informasi di lapangan menyebutkan, jual beli lahan wakaf tersebut terjadi bulan November 2008. Namun transaksi tersebut dalam administrasinya tidak atas nama Gerakan Muslim

Plered, selaku (calon) penerima wakaf namun masih atas nama H. Mansyur dengan Disdikpora Purwakarta.

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka jelas bahwa H. Ahmad telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan tentang wakaf yaitu dalam bentuk penjualan tanah wakaf secara sepihak yang dilakukannya selaku nazhir.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam Penulisan hukum ini menggunakan Penelitian hukum yuridis normatif. Dengan mengkaji norma yang berlaku meliputi undang-undang yang memiliki relevansi dengan permasalahan diatas, selain itu dalam penulisan hukum ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data sekunder, tujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan dua cara pendekatan, yaitu *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. *Conceptual approach* yaitu dengan melihat pendapat para sarjana yang terdapat di dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung. Bahan atau sumber hukum digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa bahan hukum primer yang berupa UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku (literatur), artikel atau makalah, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang terakhir bahan hukum tersier yaitu yang berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Langkah penulisan yang digunakan dalam penulisan hukum ini diawali dengan melakukan pengumpulan

bahan hukum mengenai penerapan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam melalui studi kepustakaan.Langkah penulisan ini juga dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur yang berkaitan, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang di kemukakan sehingga diperoleh suatu jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

H. Ahmad dikatakan sebagai nazhir karena telah memenuhi persyaratan berdasarkan pasal 10 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 yang menentukan bahwa :

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- Warga negara Indonesia;
- Beragama islam;
- Dewasa;
- Amanah;
- Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Setiap nazhir ditunjuk oleh para wakif untuk selanjutnya mengelola tanah wakaf tersebut, wakif dalam hal ini ialah H. Mansyur dan masyarakat desa Citeko. Masyarakat setempat ini termasuk dari wakif karena masyarakat juga turut ikut membeli tanah tersebut dan mewakafkannya. H. Mansyur dapat dikatakan merupakan sebagai wakif perorangan, dan masyarakat juga dikatakan sebagai wakif organisasi yang menurut pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004 wakif meliputi :

- a. Perseorangan;
- b. Organisasi;
- c. Badan hukum;

H. Mansyur dan masyarakat selaku wakif mewakafkan tanah untuk membangun kegiatan islam sesuai tujuan dan fungsi wakaf dengan menunjuk H. Ahmad sebagai nazhir hal ini sesuai dengan pasal 4 yang menentukan bahwa :

“Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya”. Selanjutnya dalam pasal 5 menentukan bahwa : “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. H. Ahmad sebagai nazhir seharusnya menjalankan tugasnya melakukan pengelolaan tanah wakaf sesuai dengan pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 yang menentukan bahwa :

nazhir mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.

Namun kenyataannya H. Ahmad tidak melakukan pengelolaan tanah wakaf tetapi melakukan penjualan tanah wakaf tersebut tanpa sepengetahuan H. Mansyur dan masyarakat yang mewakafkan tanah tersebut, hal ini bertentangan dengan pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 yang menentukan bahwa :

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

1. dijadikan jaminan;
2. disita;
3. dihibahkan;
4. dijual;
5. diwariskan
6. ditukar; atau
7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Tindakan H. Ahmad yang di luar kewajibannya sebagai nazhir dalam melaksanakan tugasnya ialah telah menjual tanah wakaf dan hal tersebut dapat membuat tanah wakaf yang semulanya untuk kepentingan bersama dapat berubah menjadi kepentingan pribadi. Menurut Suhrawardi K. Lubis beberapa masalah dalam pengolahan wakaf yaitu :

1. Kuatnya paradigma lama umat islam dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh



diganggu tanpa izin Allah. Atas pemahaman itu, banyak tokoh masyarakat umat islam tidak merekomendasikan wakaf diberdayakan memiliki fungsi sosial yang lebih luas dan tidak terbatas pada ibadah mahdhah.

2. Kurangnya sosialisasi secara lebih luas terhadap paradigma baru untuk mengembangkan wakaf secara produktif. Sosialisasi masif dengan memasukkan wakaf sebagai bagian dari instrumen pengembangan ekonomi umat menjadi aspek penting bagi pengembangan gagasan wakaf produktif. Kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum menjadi problem yang harus dipecahkan bersama.
3. Belum optimal paham, peran, dan sinergi para pejabat teknis wakaf di daerah dengan para pihak terkait terhadap upaya pemerintah pusat memberdayakan wakaf secara produktif. Para pejabat teknis lebih banyak berkuat pada penanganan yang bersifat linier dibandingkan memasarkan gagasan strategis dalam pengembangan wakaf yang lebih berwawasan sosial.
4. Nazhir belum professional sehingga wakaf belum dikelola secara optimal. Posisi nazhir peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf. Profesionalisme nazhir masih tergolong lemah. Mayoritas dari mereka lebih karena faktor kepercayaan dari masyarakat, sementara kompetensi minimal sebagai pengelola wakaf secara produktif belum dimiliki.
5. Lemahnya kemitraan dan kerjasama antara *stakeholders* wakaf untuk menjalin kekuatan internal umat islam dalam pemberdayaan wakaf secara produktif, seperti organisasi massa islam, kalangan intelektual, LSM, tokoh agama, termasuk aparat pemerintah. Kemitraan mereka lebih pada upaya-upaya yang masih bersifat artifisial yang belum menyentuh pada aspek kerjasama konkret, terencana dan masif.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Suhrawardi K. Lubis dkk., *Op.Cit.*, hlm. 176

Masyarakat dan H. Mansyur selaku wakif dari tanah wakaf tersebut dapat meminta pertanggung gugatan terhadap H. Ahmad sebagai bentuk perlindungan hukum karena telah melakukan tindakan yang merugikan wakif dalam mengelola tanah wakaf tersebut. H. Ahmad yang melakukan penjualan kepada disdikpora maka berdasarkan pasal 226 KHI yang menentukan bahwa : “Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Masyarakat dan H. Mansyur ini dapat menuntut H. Ahmad dan mengajukan gugatannya ke pengadilan agama setempat, Hal ini juga ditambahkan menurut pendapat Rachmadi Usman yang mengatakan bahwa :

Penyelesaian perselisihan wakaf tanah milik termasuk yuridiksi pengadilan agama, yaitu sepanjang masalah sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan tanah milik sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan masalah-masalah lainnya yang menyangkut wakaf berdasarkan syari’at islam.<sup>5</sup>

Pelanggaran terhadap kewajiban H. Ahmad selaku nazhir yang menjual tanah wakaf milik H. Mansyur dan masyarakat plered, maka H. Ahmad selaku nazhir dikenakan pasal 67 ayat (1) yang menentukan bahwa :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 67 ayat 1 UU No. 41 tahun 2004, maka dalam pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 94

- Kesengajaan

Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau lakukan, maka H. Ahmad telah memenuhi unsur kesengajaan dalam hal penjualan tanah wakaf.

- Tanpa izin

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak saja tanpa meminta izin dari pihak lain, dalam hal ini H. Ahmad telah melakukan penjualan secara sepihak tanpa adanya musyawarah dengan para wakif.

Wakaf memerlukan pengelola yang bertindak atas nama wakaf dan mengelola harta benda wakaf tersebut agar sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif dan tidak menimbulkan penyalahgunaan wakaf, menurut pendapat Suhrawardi K. Lubis tentang penyalahgunaan wakaf mengatakan bahwa:

1. kedangkalan pemahaman sebagian umat islam tentang kedudukan dan arti harta wakaf, baik bagi wakif maupun masyarakat, sementara wakaf mempunyai dua dimensi; ibadah dan sosial.
2. Harga tanah yang semakin melambung dapat menjadi pemicu timbulnya masalah wakaf.
3. Sewaktu melakukan ikrar wakaf, pihak wakif tidak memperhitungkan kondisi ekonomi pihak ahli waris yang akan ditinggalkan, sehingga seluruh hartanya atau sebagian besarnya diwakafkan. Akibatnya, terjadi pengingkaran oleh ahli warisnya.
4. Kondisi ekonomi pihak nazhir yang tidak menguntungkan sehingga mendorongnya untuk menyalahgunakan harta wakaf.
5. Kondisi nazhir yang tidak memahami bahwa penggunaan harta wakaf harus sesuai dengan tujuan pihak wakif.
6. Pihak yang berwakaf tidak secara tegas memberitahukan anak atau ahli warisnya bahwa tanah tertentu telah diwakafkan kepada pihak tertentu.
7. Nazhir-nya bukan hukum, melainkan bersifat pribadi, sehingga lebih leluasa dan sekehendak hati mendayagunakan benda wakaf tanpa kontrol.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Suhrawardi K. Lubis dkk., *Op.Cit.*, hlm. 168

Berdasarkan ketentuan diatas, maka para wakif yaitu H. Mansyur dan masyarakat Desa Citeko, Kecamatan Plered, Purwakarta dapat menggugat H. Ahmad selaku nazhir sesuai ketentuan pasal 67 ayat (1)UU No. 41 tahun 2004 sebagai bentuk perlindungan hukum karena dalam mengelola tanah wakaf tersebut H. Ahmad melanggar 40 angka 4 UU No. 41 Tahun 2004 terkait penjualan tanah wakaf dan H. ahmad juga melanggar pasal 11 huruf b UU No. 41 Tahun 2004 karena tidak menjalankan fungsi dan tujuan wakaf sebagaimana mestinya, dan tempat penyelesaian perkara perwakafan ini diselesaikan di pengadilan agama setempat.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian kasus dan penjelasan-penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H. Ahmad dapat bertanggung gugat terhadap penjualan tanah wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 oleh karena itu H. Mansyur dan masyarakat dapat meminta tanggung gugat kepada H. Ahmad dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. H. Mansyur dan masyarakat Plered telah mewakafkan tanahnya kepada lembaga pendidikan Islam dan menunjuk H. Ahmad sebagai nazhir agar dapat dikelola untuk pembangunan tempat peribadatan.
- b. H. Ahmad bertanggung gugat terhadap penjualan tanah wakaf karena hal tersebut tidak sesuai dengan kewajibannya sebagai nazhir dengan melakukan penjualan tanah wakaf kepada pihak Pemkab Purwakarta dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) kabupaten Purwakarta.
- c. H. Ahmad tidak menjalankan tugasnya sebagai nazhir dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 11 huruf b UU No. 41 Tahun 2004 tentang tugas nazhir dan bertentangan dengan pasal 40 angka 4 UU No. 41 Tahun 2004 terkait penjualan tanah wakaf.

## **SARAN**

- a. Hendaknya H. Ahmad melakukan fungsi dan tugasnya sebagai nazhir menurut UU No. 41 Tahun 2004 agar tidak menimbulkan perselisihan terhadap H. Mansyur dan Masyarakat Plered.
- b. Hendaknya H. Mansyur dan Masyarakat Plered dapat menggugat H. Ahmad ke pengadilan agama berdasarkan pasal 67 ayat (1) UU No. 41 tahun 2004 karena telah menjual tanah yang telah diwakafkan.
- c. H. Ahmad juga dapat dipidana sesuai ketentuan pasal 67 ayat 1 mengatur tentang sanksi pidana terkait penjualan tanah wakaf.

## DAFTAR BACAAN

Abdurrahman, **Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita**, Citra Aditya bakti, Bandung, 1994

Al-Alabij, Adijani, **Perwakafan Tanah di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

K. Lubis, Suhrawardi K. Lubis dkk., **Wakaf & Pemberdayaan Umat**, Sinar Grafika, 2010, Jakarta

Soimin, Soedharyo, **Status Hak dan Pembebasan Tanah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Tehupeiory, Aartje, **Pentingnya pendaftaran Tanah di Indonesia**, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012

Usman Rachmadi , **Hukum Perwakafan di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

[www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com), Polres Purwakarta usut kasus dugaan penjualan tanah wakaf / tanggal 22 september 2014, pukul 20.33